

**SKRIPSI**

**PENGATURAN PAJAK KARBON DI INDONESIA SEBAGAI  
UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN  
PERTAMBAHAN PENDAPATAN NEGARA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**AMALIA HUSNA ARIFIN**

**1910112023**

**Program Khusus: Hukum Administrasi Negara (PK VII)**



**Pembimbing :**

**Dr. SYOFIARTI, S.H., M.Hum**

**GUSMINARTI, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Pajak Karbon merupakan salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkhusus terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan dengan meningkatnya emisi karbon yang berada pada atmosfer bumi dengan berakhir pada peningkatan suhu bumi. Bentuk pengaturan dalam upaya mitigasi perubahan iklim terlebih pada konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah di jelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu penelitian ini menfokuskan analisis terhadap dua hal utama, Pertama, bagaimana pengaturan pajak karbon di Indonesia sebagai upaya pengendalian perubahan iklim? Kedua, bagaimana skema pajak karbon di Indonesia sebagai potensi penambahan pendapatan negara?. Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indoensia dalam tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi mengatasi persoalan perubahan iklim telah melaksanakan skema Pajak Karbon yang mana merupakan suatu istumen untuk mitigasi perubahan iklim. Ini di buktikan dengan hadirnya berbagai peraturan yang memiliki tujuan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi mengatasi perubahan iklim. Disisi lain, hadirnya Pajak Kabon sejatinya telah memberikan insentif bagi negara terlebih dengan tujuan untuk pendapatan negara, dikarenakan konsep pajak karbon sejatinya sudah selaras dengan konsep *Polutter Pays Principal* yang mana ini dianggap *win win solution* bagi upaya mitigasi perubahan iklim. Pengaturan Pajak Karbon juga di perlukan dalam tataran implementasinya, dikarenakan sampai saat ini hanya dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

**Kata Kunci: Pajak Karbon, Perubahan Iklim, Pendapatan Negara, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

